



P U T U S A N

Nomor 1309 K/PID/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARWIS Bin Alm SAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Pante Kuyun;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/3 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rumbia, Desa Gampong Blang,
Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten
Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Calang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS bin Alm SAMSUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIS bin Alm SAMSUDIN selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) dengan Nomor Seri: J-02614944 a.n. USMAN EFENDI;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dengan Nomor Seri: M-10121941, a.n. SAFRIDA;

Dikembalikan kepada Saksi DEDEK SURIADI bin Alm. BAGINDO MUIS;

- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara DARWIS;

Dikembalikan kepada Saksi BAHARUDDIN bin Alm ABDUL SALAM;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 10/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 21 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS bin Alm SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Seri: J-02614944 atas nama USMAN EFENDI;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022



- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Seri: M-10121941, atas nama SAFRIDA;

Dikembalikan kepada Saksi DEDEK SURIADI bin Alm BAGINDO MUIS;

- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saudara. DARWIS;

Dikembalikan kepada saksi BAHARUDDIN bin Alm ABDUL SALAM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 256/PID/2022/PT BNA tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 21 Juni 2022 Nomor 10/Pid.B/2022/PN Cag yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.B/2022/PN Cag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Calang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 29 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada tanggal 19 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 29 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*, yang menyatakan terbukti Pasal 378 KUHP tersebut, tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1236 QW dan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1207 WA dari Saksi DEDEK SURIADI dan Terdakwa telah membayar uang sewanya,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat jatuh tempo, Terdakwa tidak mengembalikan kedua mobil senilai kurang lebih Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, karena dengan bantuan SYARIFUDDIN alias JOL (DPO) kedua mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain, di antaranya kepada Saksi BAHARUDDIN;

- Bahwa pada saat merental kedua mobil tersebut, Terdakwa sudah memiliki niat untuk menggadaikannya karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kegiatan usaha tambang;
- Bahwa dengan adanya niat untuk menggadaikan tersebut, menunjukkan sejak awal Terdakwa telah memiliki *mens rea* untuk melakukan tindak pidana penipuan, karena Terdakwa sudah melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada korban dan korban semakin yakin dengan Terdakwa ketika Terdakwa membayar uang sewa, sehingga korban merelakan kedua mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa. Tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan kedua mobil tersebut dengan bantuan SYARIFUDDIN alias JOL (DPO) tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan Terdakwa karena telah memperoleh uang dari menggadaikan tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Oleh karena itu putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau/undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kerugian korban senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan belum ada penggantian;
 - b. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - c. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
 - d. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Juni 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau/undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbendaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia milik Saksi korban DEDEK SURIADI dari tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan lagi ke Saksi korban DEDEK SURIADI untuk memperpanjang/merental mobil tersebut yang awalnya hanya seminggu menjadi sebulan dengan sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa merental kembali 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi korban DEDEK SURIADI dengan masa waktu 1 (satu) bulan dengan biaya rental Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga mobil Saksi korban DEDEK SURIADI yang dirental oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2021 Saksi korban DEDEK SURIADI menelpon Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi korban DEDEK SURIADI dan tidak diperpanjang lagi rentalnya karena mobil tersebut mau dipakai oleh Saksi korban DEDEK SURIADI, namun Terdakwa belum bisa mengembalikan karena masih dipakai dan Terdakwa meminta waktu perpanjangan penyewaan/rental selama 1 (satu) minggu yang disetujui oleh Saksi korban DEDEK SURIADI;
- Bahwa setelah waktu 1 (satu) minggu Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi korban tersebut karena ternyata Terdakwa sudah menggadaikan ke-2 (dua) unit mobil milik Saksi korban DEDEK SURIADI tersebut kepada BAHARUDDIN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantaraan SYARIFUDDIN dengan mendapat imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai kedua mobil Saksi korban DEDEK SURIADI tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat karena Terdakwa menguasai 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi korban karena disewa/dirental dan Terdakwa sudah membayar sewa rentalnya kepada Saksi korban DEDEK SURIADI sehingga menurut Ketua Majelis dalam perkara *a quo judex facti* salah menerapkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Terdakwa, karena sejak dari awal Terdakwa merental/menyewa 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi korban DEDEK SURIADI sudah ada niat jahat/*mens rea* jahat untuk menggadaikan kedua mobil tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Sehingga dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan bukan penipuan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan meringankan pidana Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbutannya dan ada niat baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian dari Saksi korban DEDEK SURIADI tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA** tersebut;
-
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Muliawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Muliawan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Ketua Majelis

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1309 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)